



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 147 TAHUN 2017

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) ANGKASA RAJAWALI
DESA GANDAWESI KECAMATAN LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) ANGKASA RAJAWALI Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Nomor 421.1/01/kb/2017 tanggal 08 Maret 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD. surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ligung Nomor 422.6/048/UPTD Pend/2017 tanggal 1 Agustus 2017 serta berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) ANGKASA RAJAWALI Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka yang ditelepon dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) ANGKASA RAJAWALI Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memtaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti pelunjuk dan aturan yang berlaku;
 3. Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) ini akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditekapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 15 Agustus 2017



Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ligung di Ligung.



DIANI M. DAUD, SH.

NOTARIS - PPAT BEKASI

- SALINAN -

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
" ARDHYA GARINI "

NOMOR : 01-

TANGGAL : 08 Januari 2018.-

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Tertanggal 17 Desember 1998 No. C-758. HT. 03.01 TH 1998

Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Tertanggal 30 April 1999 No. 15 - XI - 1999

Surat Keputusan Menteri Koperasi Tertanggal 12 Oktober 2004
Nomor : NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004

Kantor :

Jl. KH. Noer Ali (Kalimalang) No. 1 Bekasi 17145

Telp/Fax : (021) 8840075, 93068111

Email : dianimdr@yahoo.com

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PEMBINA YAYASAN ARDHYA GARINI**

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 08-01-2018 (delapan ----- Januari duaribu delapanbelas).-----

-Pukul 09.30 WIB (sembilan titik tigapuluhan Waktu ----- Indonesia bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **DIANI MARDIAH DAUD, ----- Sarjana Hukum**, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut -- pada bagian akhir akta ini.-----

-Nyonya **DEVVY SUNDRELLA ARIESTEPHANIE**,
lahir di Malang, pada tanggal 16-04-1971 -----
(enambelas April seribu sembilanratus tujuhpuluhan
satu), Tentara Nasional Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sawah, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Kemang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3201125604710003 yang dikeluarkan oleh -----
Kelurahan Pabuaran, warganegara Indonesia.-----
-Untuk sementara berada di Bekasi.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan Kuasa yang diberikan dalam Rapat
Pembina Yayasan Ardhya Garini disingkat disingkat
"YASARINI" sebagaimana ternyata dan diuraikan dalam
Notulen Rapat Pembina YAYASAN ARDHYA GARINI
yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 19-12-2017
(sembilanbelas Desember duaribu tujuhbelas) yang
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih
dahulu :-----



**-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA -----
BUNYINYA.- -----**

Notaris di Bekasi



(DIANI MARDIAH DAUD, SH)